



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Alias Aco Black Bin Sadil
2. Tempat lahir : Polewali
3. Umur/Tanggal lahir : 35/29 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bonde, Kec.Campalagian, Kab.Polman, Prov.Sulbar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmat Alias Aco Black Bin Sadil ditangkap sejak tanggal 03 Maret 2021 s/d tanggal 08 Maret 2021;

Terdakwa Rahmat Alias Aco Black Bin Sadil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021

Terdakwa Rahmat Alias Aco Black Bin Sadil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021

Terdakwa Rahmat Alias Aco Black Bin Sadil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021

Terdakwa Rahmat Alias Aco Black Bin Sadil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021

Terdakwa Rahmat Alias Aco Black Bin Sadil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021

Terdakwa Rahmat Alias Aco Black Bin Sadil ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Martinus Ampulembang, SH., berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT Alias ACO BLACK Bin SADIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT Alias ACO BLACK Bin SADIL dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (ENAM) BULAN Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,9624 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,1871 gram;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,2742 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,5127 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode STH didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,8613 gram;
- 1 (satu) Buah alat isap Bong;
- 1 (satu) Buah pipa kaca bekas pakai;
- 1 (satu) Buah timbangan Digital merk Harnic warna biru putih;
- 2 (dua) Buah korek api gas masing-masing berwarna biru dan hijau;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Tas warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

a. Dakwaan Kesatu :

Bahwa Terdakwa **RAHMAT Alias ACO BLACK Bin SADIL** pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Lingkungan Wattang Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Prov. Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli shabu-shabu seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dari Lk. Ippang (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Kerung-kerung Kota Makassar dengan maksud untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa jual kembali dan sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Lk. Ippang.
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan Digital merk Harnic warna biru putih, Terdakwa membagi shabu-shabu tersebut dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali, sehingga shabu-shabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,9651 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,9624 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,1998 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,1871 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,2979 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,2742 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,5239 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,5127 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode STH didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,8775 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,8613 gram), kemudian semua shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah Tas warna Hitam milik Terdakwa beserta 1 (satu) buah timbangan Digital merk Harnic warna biru putih, 1 (satu) buah alat isap Bong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna biru dan hijau.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wita Terdakwa berada di rumah keluarga Terdakwa bernama Maca'ma bertempat di Lingkungan Wattang Kelurahan



Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Prov. Sulbar dan pada saat itu Terdakwa dengan membawa semua shabu-shabu milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi sebagian shabu-shabu tersebut di rumah keluarga Terdakwa tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf melalui handphone milik Terdakwa dan pada saat itu saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf mengatakan "saya mau bayar utang", kemudian Terdakwa menjawab "iya, kesini di rumah Maca'ma", tidak lama kemudian saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf datang kerumah keluarga Terdakwa tersebut dan langsung bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf langsung membayar utangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf untuk bersama-sama Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf langsung ikut bersama-sama Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu.

- Bahwa kemudian sekira Jam 18.30 Wita pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf sedang menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu, tiba-tiba datang tiba-tiba datang beberapa Anggota BNN Kab. Polman dan langsung melakukan penggerebekan di rumah keluarga Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian beberapa Anggota BNN Kab. Polman langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf serta tempat Terdakwa dan saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf berada dan pada saat itu tidak didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna Hitam milik Terdakwa didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan Digital merk Harnic warna biru putih, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,9651 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,9624 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,1998 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,1871 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode



3 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,2979 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,2742 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,5239 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,5127 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode STH didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,8775 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,8613 gram) dan juga didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap Bong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna biru dan hijau di lantai di tempat Terdakwa dan saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf berada serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Biru dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih masing-masing milik Terdakwa dan saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf serta uang milik Terdakwa sejumlah Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti yang didapati berupa 1 (satu) buah Tas warna Hitam milik Terdakwa didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan Digital merk Harnic warna biru putih, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,9651 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,9624 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,1998 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,1871 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,2979 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,2742 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,5239 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,5127 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode STH didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,8775 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,8613 gram) dan juga didapati barang



bukti berupa 1 (satu) buah alat isap Bong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna biru dan hijau tersebut adalah benar milik Terdakwa dan shabu-shabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dari Lk. Ippang (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Kerung-kerung Kota Makassar dan dengan maksud untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa jual kembali dan sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Lk. Ippang, sedangkan saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf pada saat itu ada, karena saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf pada saat itu hanya mau membayar utangnya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa yang mengajak saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf untuk bersama-sama Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu, sedangkan uang milik Terdakwa sejumlah Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli dan menjual shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,9651 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,9624 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,1998 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,1871 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,2979 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,2742 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,5239 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,5127



gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode STH didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,8775 gram (sisir hasil lab dengan berat netto 0,8613 gram) tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LB3CC/III/2021/Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 10 Maret 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, 1 Sampel, Total Sampel 0,9651 gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal warna putih, 5 Sampel, Total Sampel 0,1998 gram;

C. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal warna putih, 3 Sampel, Total Sampel 0,2979 gram;

D. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal warna putih, 3 Sampel, Total Sampel 0,5239 gram;

E. 1 (satu) bungkus plastik bening kode STH didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal warna putih, 3 Sampel, Total Sampel 0,8775 gram;

F. Seperangkat alat hisap (Bong), 1 Sampel, Total Sampel 104,9160 gram;

G. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 Sampel, Total Sampel 1,8856 gram;

H. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine A.N Rahmat Alias Aco Black Bin Sadil, 1 Sampel, Total Sampel 75 ML;

I. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine A.N Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf, 1 Sampel, Total Sampel 75 ML;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka **Rahmat Alias Aco Black Bin Sadil** dan **Yusrianto Yusuf**

Alias Anto Bin Muh. Yusuf.

Pemeriksaan :

No.	Kode Sampe I	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Kristal	B (Marquise, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
2.	B1	Kristal	B (Marquise, Mendeline, Simon)	Positif
3.	B2		GC-MS	Positif Narkotika
4.	B3		Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
5.	B4			
6.	B5			



				NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
			B (Marquise, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
7.	C1	Kristal		1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
8.	C2		Kesimpulan	
9.	C3			
			B (Marquise, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
10.	D1	Kristal		1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
11.	D2		Kesimpulan	
12.	D3			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 14. 15.	E1 E2 E3	Kristal	B (Marquise, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
16.	F1	Seperangkat Alat Hisap (Bong)	Rapid Test	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
17.	G1	Pipa Kaca	Rapid Test	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Metamfetamina dan terdftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
18.	H1	Urine	Rapid Test	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
19.	I1	Urine	Rapid Test	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			INDONESIA
			NOMOR 35 TAHUN
			2009 TENTANG
			NARKOTIKA.

Sisa Sampel Setelah Pemeriksaan :

- A. Total Sampel A : 0,9624 Gram;
- B. Total Sampel B : 0,1871 Gram;
- C. Total Sampel C : 0,2742 Gram;
- D. Total Sampel D : 0,5127 Gram;
- E. Total Sampel E : 0,8613 Gram;
- F. Total Sampel F : 104,9160 Gram;
- G. Total Sampel G : 1,8854 Gram;
- H. Total Sampel H : 0 ML;
- I. Total Sampel I : 0 ML.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa **RAHMAT Alias ACO BLACK Bin SADIL** pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Lingkungan Wattang Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Prov. Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki shabu-shabu seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dari Lk. Ippang (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Kerung-kerung Kota Makassar dengan maksud untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa jual kembali dan sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Lk. Ippang.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pol



- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan Digital merk Harnic warna biru putih, Terdakwa membagi shabu-shabu tersebut dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali, sehingga shabu-shabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,9651 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,9624 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,1998 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,1871 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,2979 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,2742 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,5239 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,5127 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode STH didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,8775 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,8613 gram), kemudian semua shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah Tas warna Hitam milik Terdakwa beserta 1 (satu) buah timbangan Digital merk Harnic warna biru putih, 1 (satu) buah alat isap Bong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna biru dan hijau.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wita Terdakwa berada di rumah keluarga Terdakwa bernama Maca'ma bertempat di Lingkungan Wattang Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Prov. Sulbar dan pada saat itu Terdakwa dengan membawa semua shabu-shabu milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi sebagian shabu-shabu tersebut di rumah keluarga Terdakwa tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf melalui handphone milik Terdakwa dan pada saat itu saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf mengatakan "saya mau bayar utang", kemudian Terdakwa menjawab "iya, kesini di rumah Maca'ma", tidak lama kemudian saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf datang kerumah keluarga

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pol



Terdakwa tersebut dan langsung bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf langsung membayar utangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf untuk bersama-sama Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf langsung ikut bersama-sama Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu.

- Bahwa kemudian sekira Jam 18.30 Wita pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf sedang menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu, tiba-tiba datang tiba-tiba datang beberapa Anggota BNN Kab. Polman dan langsung melakukan penggerebekan di rumah keluarga Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian beberapa Anggota BNN Kab. Polman langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf serta tempat Terdakwa dan saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf berada dan pada saat itu tidak didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna Hitam milik Terdakwa didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan Digital merk Harnic warna biru putih, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,9651 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,9624 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,1998 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,1871 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,2979 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,2742 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,5239 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,5127 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode STH didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,8775 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,8613 gram) dan juga didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap Bong, 1 (satu) buah pipa kaca

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pol



bekas pakai dan 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna biru dan hijau di lantai di tempat Terdakwa dan saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf berada serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Biru dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih masing-masing milik Terdakwa dan saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf serta uang milik Terdakwa sejumlah Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti yang didapati berupa 1 (satu) buah Tas warna Hitam milik Terdakwa didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan Digital merk Harnic warna biru putih, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,9651 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,9624 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,1998 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,1871 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,2979 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,2742 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,5239 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,5127 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode STH didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,8775 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,8613 gram) dan juga didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap Bong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna biru dan hijau tersebut adalah benar milik Terdakwa dan shabu-shabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dari Lk. Ippang (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Kerung-kerung Kota Makassar dan dengan maksud untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa jual kembali dan sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Lk. Ippang, sedangkan saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf pada saat itu ada, karena saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf pada saat itu hanya mau

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pol



membayar utangnya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa yang mengajak saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf untuk bersama-sama Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu, sedangkan uang milik Terdakwa sejumlah Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli dan menjual shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,9651 gram (sisas hasil lab dengan berat netto 0,9624 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,1998 gram (sisas hasil lab dengan berat netto 0,1871 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,2979 gram (sisas hasil lab dengan berat netto 0,2742 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,5239 gram (sisas hasil lab dengan berat netto 0,5127 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode STH didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,8775 gram (sisas hasil lab dengan berat netto 0,8613 gram) tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LB3CC/III/2021/Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 10 Maret 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pol



Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, 1 Sampel, Total Sampel 0,9651 gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal warna putih, 5 Sampel, Total Sampel 0,1998 gram;

C. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal warna putih, 3 Sampel, Total Sampel 0,2979 gram;

D. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal warna putih, 3 Sampel, Total Sampel 0,5239 gram;

E. 1 (satu) bungkus plastik bening kode STH didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal warna putih, 3 Sampel, Total Sampel 0,8775 gram;

F. Seperangkat alat hisap (Bong), 1 Sampel, Total Sampel 104,9160 gram;

G. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 Sampel, Total Sampel 1,8856 gram;

H. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine A.N Rahmat Alias Aco Black Bin Sadil, 1 Sampel, Total Sampel 75 ML;

I. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine A.N Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf, 1 Sampel, Total Sampel 75 ML;

Tersangka **Rahmat Alias Aco Black Bin Sadil dan Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf.**

Pemeriksaan :

No.	Kode Sampe l	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Kristal	B (Marquise, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
			B (Marquise, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
2.	B1			1. Positif Narkotika
3.	B2			adalah benar
4.	B3	Kristal		mengandung
5.	B4			Metamfetamina dan
6.	B5		Kesimpulan	terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
7.	C1	Kristal	B (Marquise, Mendeline, Simon)	Positif
8.	C2		GC-MS	Positif Narkotika
9.	C3		Kesimpulan	1. Positif Narkotika
				adalah benar
				mengandung
				Metamfetamina dan
				terdaftar dalam
				Golongan I Nomor

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pol



				Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
			B (Marquise, Mendeline, Simon) GC-MS	Positif Positif Narkotika
10.	D1			
11.	D2	Kristal		
12.	D3		Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
13.	E1	Kristal	B (Marquise, Mendeline, Simon) GC-MS	Positif Positif Narkotika
14.	E2			
15.	E3		Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
16.	F1	Seperangkat Alat Hisap (Bong)	Rapid Test	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
17.	G1	Pipa Kaca	Rapid Test	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
18.	H1	Urine	Rapid Test	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pol



				adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
			Rapid Test	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
19.	11	Urine	Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Sisa Sampel Setelah Pemeriksaan :

- A. Total Sampel A : 0,9624 Gram;
- B. Total Sampel B : 0,1871 Gram;
- C. Total Sampel C : 0,2742 Gram;
- D. Total Sampel D : 0,5127 Gram;
- E. Total Sampel E : 0,8613 Gram;
- F. Total Sampel F : 104,9160 Gram;
- G. Total Sampel G : 1,8854 Gram;
- H. Total Sampel H : 0 ML;



I. Total Sampel I : 0 ML.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAIFUDDIN SYAM SH, MH Bin AKHIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wita di rumah keluarga Terdakwa bernama Maca'ma bertempat di Lingkungan Wattang Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Prov. Sulbar, saksi bersama Saksi TAMRIN Bin TAHIR telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yaitu memakai sabu-sabu bersama Yusrianto;
- Bahwa sabu-sabu yang mereka pakai tersebut adalah sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa waktu saksi interogasi bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) di Makassar dari Lk. Ippang (Daftar Pencarian Orang / DPO);
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan saksi juga menemukan 1 (satu) buah timbangan Digital merk Harnic warna biru putih yang dipergunakan untuk membagi-bagi sabu-sabu yang dibelinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas kasus yang sama;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,9624 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,1871 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,2742 gram;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,5127 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode STH didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,8613 gram;
- 1 (satu) Buah alat isap Bong, 1 (satu) Buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) Buah korek api gas masing-masing berwarna biru dan hijau yang dipergunakan Terdakwa dan Yusrianto untuk memakai sabu-sabu;
- 1 (satu) Buah Tas warna Hitam yang dipergunakan untuk menyimpan sabu-sabu oleh Terdakwa;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Biru dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Putih yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Yusrianto sebelum memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) Buah timbangan Digital merk Harnic warna biru putih yang dipergunakan Terdakwa untuk menimbang sabu-sabu dan membagi-baginya;
- Uang tunai senilai Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi TAMRIN Bin TAHIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wita di rumah keluarga Terdakwa bernama Maca'ma bertempat di Lingkungan Wattang Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Prov. Sulbar, saksi bersama SYAIFUDDIN SYAM SH, MH Bin AKHIR telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yaitu memakai sabu-sabu bersama Yusrianto;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan tersebut saksi menemukan beberapa bungkus sabu-sabu yang sudah dibagi-bagi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa waktu saksi interogasi bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa yang bagi-bagi menjadi beberapa bungkus, dimana sabu-sabu tersebut terdakwa beli seharga Rp.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000.- (lima juta rupiah) di Makassar dari Lk. Ippang (Daftar Pencarian Orang / DPO);

- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan saksi juga menemukan 1 (satu) buah timbangan Digital merk Harnic warna biru putih yang dipergunakan untuk membagi-bagi sabu-sabu yang dibelinya tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sewaktu ditanyakan timbangan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,9624 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,1871 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,2742 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,5127 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode STH didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,8613 gram;
 - 1 (satu) Buah alat isap Bong, 1 (satu) Buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) Buah korek api gas masing-masing berwarna biru dan hijau yang dipergunakan Terdakwa dan Yusrianto untuk memakai sabu-sabu;
 - 1 (satu) Buah Tas warna Hitam yang dipergunakan untuk menyimpan sabu-sabu oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Biru dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Putih yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Yusrianto sebelum memakai narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah timbangan Digital merk Harnic warna biru putih yang dipergunakan Terdakwa untuk menimbang sabu-sabu dan membagi-baginya;
- Uang tunai senilai Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wita saksi ditangkap pihak kepolisian karena sedang memakai sabu-sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan di rumah keluarga Terdakwa bernama Maca'ma bertempat di Lingkungan Wattang Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Prov. Sulbar;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Terdakwa karena mau membayar hutang pembelian cip game online sebesar Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sejak tahun 2019 sudah mengkonsumsi sabu-sabu dan setiap mengkonsumsi saksi membelinya dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wita, di rumah keluarga Terdakwa di Lingkungan Wattang Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Prov. Sulbar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian yang bertugas di BNN karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) di Makassar dari Lk. Ippang (Daftar Pencarian Orang / DPO);
- Bahwa sabu-sabu tersebut selanjutnya ditimbang dan dibagi-bagi berdasarkan berat yang disesuaikan dengan keinginan Terdakwa yang selanjutnya akan terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk tujuan yang dibenarkan oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas kasus yang sama;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,9624 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,1871 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,2742 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,5127 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode STH didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,8613 gram;
- 1 (satu) Buah alat isap Bong;
- 1 (satu) Buah pipa kaca bekas pakai;
- 1 (satu) Buah timbangan Digital merk Harnic warna biru putih;
- 2 (dua) Buah korek api gas masing-masing berwarna biru dan hijau;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Tas warna Hitam;
- Uang tunai senilai Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wita, di rumah keluarga Terdakwa di Lingkungan Wattang Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Prov. Sulbar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian yang bertugas di BNN karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) di Makassar dari Lk. Ippang (Daftar Pencarian Orang / DPO);

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sabu-sabu tersebut selanjutnya ditimbang dan dibagi-bagi berdasarkan berat yang disesuaikan dengan keinginan Terdakwa yang selanjutnya akan terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk tujuan yang dibenarkan oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas kasus yang sama;
- Bahwa benar sewaktu dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,9624 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,1871 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,2742 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,5127 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode STH didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,8613 gram;
 - 1 (satu) Buah alat isap Bong, 1 (satu) Buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) Buah korek api gas masing-masing berwarna biru dan hijau yang dipergunakan Terdakwa dan Yusrianto untuk memakai sabu-sabu;
 - 1 (satu) Buah Tas warna Hitam yang dipergunakan untuk menyimpan sabu-sabu oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Biru dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Putih yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Yusrianto sebelum memakai narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) Buah timbangan Digital merk Harnic warna biru putih yang dipergunakan Terdakwa untuk menimbang sabu-sabu dan membagi-baginya;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai senilai Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika dilihat secara gramatikal, maka istilah setiap orang itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/ badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/ terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Rahmat Alias Aco Black Bin Sadiil, yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur



setiap orang yang termuat dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atautkah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Tanpa hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang bahwa mengenai unsur ini memiliki beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga untuk terpenuhinya unsur kedua ini, cukup hanya dipenuhinya salah satu elemen tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap barang yang dikuasainya. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 yang dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Lampiran I No.8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sabu-sabu termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wita, di rumah keluarga Terdakwa di Lingkungan Wattang Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Prov. Sulbar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian yang bertugas di BNN karena memakai sabu-sabu bersama Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf;

Bahwa benar sabu-sabu tersebut yang dipakai oleh Yusrianto Yusuf Alias Anto Bin Muh. Yusuf bersama Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli



seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) di Makassar dari Lk. Ippang (Daftar Pencarian Orang / DPO);

Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk tujuan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian tanpa hak menyediakan narkoba jenis sabu-sabu untuk dipakai oleh Yusrianto.

Dengan demikian unsur kedua ini terhadap Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,9624 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,1871 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,2742 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,5127 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode STH didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,8613 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah alat isap Bong;
- 1 (satu) Buah pipa kaca bekas pakai;
- 1 (satu) Buah timbangan Digital merk Harnic warna biru putih;
- 2 (dua) Buah korek api gas masing-masing berwarna biru dan hijau;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Tas warna Hitam;

Oleh karena dalam proses penyidikan status barang bukti tersebut belum ditentukan sebagaimana yang diamanatkan pasal 90, 91 dan 92 UU Nomor 35 Tahun 2009 maka terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Karena tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pol



MENGADILI:

1.-----

Menyatakan bahwa Terdakwa Rahmat Alias Aco Black Bin Sadil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua”.

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmat Alias Aco Black Bin Sadil selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila putusan pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing selama 6 (ENAM) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ini;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,9624 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,1871 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,2742 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,5127 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode STH didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,8613 gram;
- 1 (satu) Buah alat isap Bong;
- 1 (satu) Buah pipa kaca bekas pakai;
- 1 (satu) Buah timbangan Digital merk Harnic warna biru putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah korek api gas masing-masing berwarna biru dan hijau;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Tas warna Hitam;

Untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Afif Faishal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, SH.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pol